



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

HARUN Bin SARMIN, Umur 48 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Sukamara Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada **SHERLY DIAN MEILYANDI, SH. & NURUL SYAMSI, SH** Para Advokat pada **POSBAKUM (LBH) TANGGAMUS** yang beralamat di Jl. Dalom Mangku Negara Pekon Talang Rejo Kec. Kotaagung Timur Kab. Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 02/SKu.Pdt/VI/2021/LBH.TGM tertanggal 02 Juni 2021, sebagai **Pemohon I**;

MAYSAROH Binti SUKRIA, Umur 43 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Sukamara Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada **SHERLY DIAN MEILYANDI, SH. & NURUL SYAMSI, SH** Para Advokat pada **POSBAKUM (LBH) TANGGAMUS** yang beralamat di Jl. Dalom Mangku Negara Pekon Talang Rejo Kec. Kotaagung Timur Kab. Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 02/SKu.Pdt/VI/2021/LBH.TGM tertanggal 02 Juni 2021, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 03 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1994 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah Pemohon I di Pekon Sukamara Kec. Pardasuka (saat ini Kecamatan Bulok) Kab. Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama SURNANI Bin SUKRIA, adapun yang menjadi saksi-saksi nikah pada saat itu bernama SUMANTA dan RASID dengan Maskawin uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musaharah) atau tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Pardasuka Kab. Lampung Selatan atau Kantor Urusan Agama Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Pekon Sukamara Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
5. Bahwa sampai sekarang dan dalam perkawinan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - JUMRI (laki-laki), Tanggal Lahir 05-07-1996;
 - AMRIAH (perempuan), Tanggal Lahir 12-06-2006;
 - SAFRIZAL (laki-laki), Tanggal Lahir 25-06-2016;
7. Bahwa sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut, dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam serta Pemohon I tidak berpoligami;

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan pembuatan Buku Nikah dan Dokumen lainnya.

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Yth. Ketua majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (HARUN Bin SARMIN) dan Pemohon II (MAYSAROH Binti SUKRIA) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1994 di Pekon Sukamara Kec. Pardasuka Kab. Lampung Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus mulai tanggal 04 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dengan perubahan pada posita angka 1 perihal wali nikah adalah Jumino yang merupakan ayah kandung Pemohon II dengan saksi-saksi adalah Abdul Rasid Bin Abdul Razak dan Rusli Bin Mabdul Murad;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya persidangan dilanjutkan pada agenda pembuktian dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat-alat bukti;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) nama Pemohon I Nomor 1806271506720004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 31-07-2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektrik (e-KTP) nama Pemohon II Nomor 1806274608770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 31-10-2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon Nomor 1806270204080187 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 11-09-2017, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rasid bin Bakrudin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Agustus 1994 pernikahan dilaksanakan di rumah Pemohon I di Pekon Sukamara Kec.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardasuka (saat ini Kecamatan Bulok) Kab. Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus);

- Bahwa Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama SURNANI Bin SUKRIA;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu: SUMANTA dan RASID;
 - Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
 - Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama SURNANI Bin SUKRIA;
 - Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani berkas-berkas;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tersebut tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon ke KUA;
 - Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa Tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
 - Bahwa para Pemohon dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Jumri (laki-laki), Tanggal Lahir 05-07-1996, Amriah (perempuan), Tanggal Lahir 12-06-2006, dan Safrizal (laki-laki), Tanggal Lahir 25-06-2016;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Sumanta bin Sukria, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pekon Gunung Terang Kecamatan Bulok

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi kakak kandung;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Agustus 1994 pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon I di Pekon Sukamara Kec. Pardasuka (saat ini Kecamatan Bulok) Kab. Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus);
- Bahwa Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama SURNANI Bin SUKRIA;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu: SUMANTA dan RASID;
- Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama SURNANI Bin SUKRIA;
- Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani berkas-berkas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tersebut tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon ke KUA;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
- Bahwa para Pemohon dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Jumri (laki-laki), Tanggal Lahir 05-07-1996, Amriah (perempuan), Tanggal Lahir 12-06-2006, dan Safrizal (laki-laki), Tanggal Lahir 25-06-2016;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Agustus 1994 di Pekon Sukamara Kec. Pardasuka (saat ini Kecamatan Bulok) Kab. Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SURNANI Bin SUKRIA, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama SUMANTA dan RASID, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rasid bin Bakrudin dan Sumanta bin Sukria, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Agustus 1994 di Pekon Sukamara Kec. Pardasuka (saat ini Kecamatan Bulok) Kab. Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SURNANI Bin SUKRIA, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SUMANTA dan RASID;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hokum, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Agustus 1994 di Pekon Sukamara Kec. Pardasuka (saat ini Kecamatan Bulok) Kab. Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HARUN Bin SARMIN) dengan Pemohon II (MAYSAROH Binti SUKRIA) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1994 di Pekon Sukamara Kec. Pardasuka (saat ini Kecamatan Bulok) Kab. Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya yang telah diisbatkan ke Kantor Urusan Agama Bulok Kabupaten Tanggamus;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah** oleh **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I, M.H.I.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Chairun Nafar, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maswari, S.H.I, M.H.I.

Saiful Rahman, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Chairun Nafar, SH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P I dan P II	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 120.000,-
	(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.0055/Pdt.P/2021/PA.Tgm